



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 104 - IP.PAUD/Disdik/2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) “DARUL JANAH”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD DARUL JANAH Nomor : 002/PAUD.DJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Majasari Tanggal : 14 September 2012 Nomor : 421/195-uptd/2012.
3. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) DARUL JANAH tanggal 07 Juni 2012.
4. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD DARUL JANAH**
A l a m a t : Kp. Ciekek Malati RT/RW. 01/03 Desa/Kel.
Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang.
Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **MARSIM. S.Ag**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **KB. DARUL JANAH**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
A l a m a t : Kp. Ciekek Malati RT/RW. 01/03 Desa/Kel.
Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang.
Pengelola/Kepala Sekolah : **OOM ROHMAH**

KEDUA :

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap Awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 16 Juli 2012



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Majasari;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Majasari;